

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 70 TAHUN 2019



<https://autotekno.sindonews.com/>

I. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan berbasis elektronik sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional dapat meningkatkan keterpaduan dan efisiensi. Salah satunya adalah sistem informasi pada tingkat pemerintahan daerah.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Kewajiban ini diamanatkan dalam Pasal 391 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, ditetapkanlah aturan pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Permendagri yang diundangkan pada 27 September 2019 ini mencabut Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang diundangkan satu tahun sebelumnya yaitu pada 5 Oktober 2018. Penggantian ini karena Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 belum mengatur informasi pemerintahan daerah dalam satu sistem yang terhubung.

Terkait dengan percepatan pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tersebut, Pemerintah Daerah wajib untuk mengintegrasikan semua sistem terkait dengan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah ke SIPD paling lama 1 (satu tahun) sejak diundangkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:

- a. Informasi Pembangunan Daerah; dan
- b. Informasi Keuangan Daerah.

Selain Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

II. PERMASALAHAN

- A. Bagaimana pengaturan informasi pembangunan daerah dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019?
- B. Bagaimana pengaturan informasi keuangan daerah dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019?
- C. Bagaimana pengaturan informasi pemerintahan daerah lainnya dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019?

III. PEMBAHASAN

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.¹

¹ Pasal 1 angka 12 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019

A. Informasi Pembangunan Daerah

Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.² Informasi Pembangunan Daerah paling sedikit memuat:³

- 1) data perencanaan pembangunan daerah,
- 2) analisis dan Profil Pembangunan Daerah; dan
- 3) informasi perencanaan pembangunan daerah.

Informasi pembangunan daerah dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan daerah.⁴

Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah, digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik.⁵

Analisis dan Profil Pembangunan Daerah dirumuskan dari data hasil pelaksanaan pembangunan daerah yang menjadi dasar dalam memperbaharui data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup:⁶

- a. kondisi geografis daerah;
- b. demografi;
- c. potensi sumber daya Daerah;
- d. ekonomi dan keuangan Daerah;
- e. aspek kesejahteraan masyarakat;
- f. aspek pelayanan umum; dan
- g. aspek daya saing Daerah.

² Pasal 1 angka 15 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019

³ Pasal 7 ayat (1) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019

⁴ Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019

⁵ Pasal 14 ayat (4) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019

⁶ Pasal 16 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik, yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:⁷

1. Perencanaan data

Perencanaan data merupakan tahapan identifikasi kebutuhan data daerah sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang paling sedikit memuat data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.⁸

Perencanaan data dilaksanakan pada Bulan Februari untuk pengumpulan data di tahun berjalan yang hasilnya dimuat dalam berita acara, yang paling sedikit memuat:⁹

- a. data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar
- b. perencanaan pembangunan daerah;
- c. perencanaan waktu pengumpulan data;
- d. perencanaan waktu pengisian data berbasis elektronik; dan
- e. perencanaan waktu pemeriksaan data berbasis elektronik.

2. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan berita acara pada tahapan perencanaan data.¹⁰

3. Pengisian data berbasis elektronik

Pengisian data dilakukan dengan memperhatikan perencanaan waktu pengisian data dalam berita acara pada tahapan perencanaan data.¹¹

4. Pemeriksaan data berbasis elektronik

Pemeriksaan data digunakan untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip satu data Indonesia.

⁷ Pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019

⁸ Pasal 10 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019

⁹ Pasal 10 ayat (3) dan (4) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019

¹⁰ Pasal 11 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019

¹¹ Pasal 12 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019

Pemeriksaan data dilakukan paling lama Bulan Januari setiap tahunnya terhadap data tahun sebelumnya yang hasilnya dimuat dalam berita acara, yang paling sedikit memuat:¹²

- a. pernyataan bahwa data hasil pengumpulan dan pengisian oleh Produsen Data dapat dipertanggungjawabkan; dan
- b. pernyataan bahwa data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia.

Hasil pengelolaan data berbasis elektronik tersebut di atas, digunakan sebagai dasar dalam menyusun:

1. dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi:¹³
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - c. rencana pembangunan tahunan daerah.
2. dokumen perangkat daerah berbasis elektronik, meliputi:¹⁴
 - a. rencana strategis perangkat daerah; dan
 - b. rencana kerja perangkat daerah.

B. Informasi Keuangan Daerah

Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.

Informasi keuangan daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 393 ayat (1) yang mengatur bahwa informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan. Sedangkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 mengatur bahwa Informasi Keuangan Daerah paling sedikit memuat:¹⁵

¹² Pasal 13 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019

¹³ Pasal 14 ayat (2) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019

¹⁴ Pasal 14 ayat (3) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019

¹⁵ Pasal 17 ayat (1) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019

1) Informasi perencanaan anggaran daerah

Informasi perencanaan anggaran daerah, dihasilkan dari tahapan penyusunan perencanaan anggaran daerah berbasis elektronik, meliputi:¹⁶

- a. penyusunan KUA dan PPAS;
- b. penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- c. penyusunan rancangan APBD; dan
- d. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

2) Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah

Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, dihasilkan dari tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah berbasis elektronik, dengan tahapan meliputi:¹⁷

- a. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- b. pelaksanaan anggaran kas dan surat penyediaan dana;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan kas daerah;
- d. Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan;
- e. Pelaksanaan dan penatausahaan belanja; dan
- f. Pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan.

3) Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah

Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, dihasilkan dari tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah berbasis elektronik yang disajikan secara bulanan/semesteran/tahunan, dengan tahapan meliputi:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. laporan operasional;
- d. laporan perubahan ekuitas;
- e. neraca;
- f. laporan arus kas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

¹⁶ Pasal 18 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019

¹⁷ Pasal 19 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019

4) Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah

Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah dihasilkan dari proses penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah berbasis elektronik, meliputi:¹⁸

- a. rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya; dan
- b. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya.

5) Informasi barang milik daerah

Informasi barang milik daerah dihasilkan dari tahapan pengelolaan barang milik daerah berbasis elektronik, dengan tahapan meliputi:¹⁹

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. penilaian;
- g. pemindahtanganan;
- h. pemusnahan;
- i. penghapusan; dan
- j. penatausahaan.

6) Informasi Keuangan Daerah lainnya.

Informasi Keuangan Daerah lainnya dikelola melalui Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik paling sedikit mencakup informasi statistik keuangan daerah.²⁰

¹⁸ Pasal 21 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019

¹⁹ Pasal 22 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019

²⁰ Pasal 23 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019

C. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya

Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya memuat:

1) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Informasi LPPD diperoleh dari hasil pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis elektronik. Dalam informasi LPPD pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis elektronik terhubung dengan EPPD berbasis elektronik.

2) Informasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)

EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Informasi EPPD diperoleh dari hasil EPPD yang dilakukan dalam EPPD berbasis elektronik.

3) Informasi Peraturan Daerah (Perda)

Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Informasi Perda merupakan hasil dari penetapan Perda.

Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya dikelola oleh perangkat daerah sesuai dengan bidang urusan atau fungsinya.

D. PENUTUP

Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:

- a. Informasi Pembangunan Daerah; dan
- b. Informasi Keuangan Daerah.

Kewajiban ini diamanatkan dalam Pasal 391 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 jo. Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD.

Selanjutnya dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 juga mengatur bahwa selain Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi